



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

**KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 91 TAHUN 2001
TENTANG
PENCABUTAN KEPUTUSAN PRESIDEN NOMOR 121 TAHUN 2000
TENTANG PENUGASAN PRESIDEN KEPADA WAKIL PRESIDEN UNTUK
MELAKSANAKAN TUGAS TEKNIS PEMERINTAHAN SEHARI-HARI**

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang : a. bahwa dalam sistem pemerintahan negara berdasarkan Undang Undang Dasar 1945 Presiden adalah penyelenggara pemerintah negara tertinggi di bawah Majelis Permusyawaratan Rakyat;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut dan dengan memperhatikan adanya perubahan keadaan yang melingkupi kelahiran Keputusan Presiden Nomor 121 tahun 2000, serta dalam rangka efektivitas pengambilan kebijakan dan pelaksanaannya, dipandang perlu mencabut Keputusan Presiden Nomor 121 Tahun 2000 tersebut;
- Mengingat : Pasal 4 ayat (1) undang Undang Dasar 1945 sebagaimana telah diubah dengan Perubahan kedua Undang Undang Dasar 1945;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

KEPUTUSAN PRESIDEN TENTANG PENCABUTAN KEPUTUSAN PRESIDEN NOMOR 121 TAHUN 2000 TENTANG PENUGASAN PRESIDEN KEPADA WAKIL PRESIDEN UNTUK MELAKSANAKAN TUGAS TEKNIS PEMERINTAHAN SEHARI-HARI.



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 2 -

Pasal 1

Keputusan Presiden nomor 121 tentang Penugasan presiden Kepada Wakil Presiden Untuk Melaksanakan Tugas Teknis Pemerintahan sehari-hari, dinyatakan dicabut.

pasal 2

Keputusan Presiden ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 26 juli 2001
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,
ttd
MEGAWATI SOEKARNOPUTRI